



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375, Kelurahan Kotabangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/DPMPTSP-KK/ISPNF/0006/V/2022

Memperhatikan : 1. Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISTIQLAL KOTAMOBAGU Nomor -tanggal 2022-05-17 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/522/IV/2022 tanggal 2022-04-25 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : RAMLAH MAKALALAG
Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Program PNF : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Program PNF : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Penyelenggara : TK. AL-QUR'AN ISTIQLAL
Alamat : Jalan Istiqlal RT/RW. 015/008

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 17 Mei 2022

a.n. WALIKOTA KOTAMOBAGU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MOH. AL DUKER HANGANDU S.Pd
NIP. 19741027 199702 1 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kota Kotamobagu;
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
4. Arsip,-